

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan-benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Maka, dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk memajukan kesejahteraan umum, mencapai masyarakat yang asli dan makmur berdasarkan pancasila publik khususnya energi dan listrik, dimana pembangunan dibidang ketenagalistrikan menunjang berbagai yang lain seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Oleh karena itu, hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang hanya menikmatinya saja, bukan juga kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial rasional, tetapi

hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya.

Beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia sedang dihadapi oleh beberapa masalah, salah satunya adalah mengenai masalah kejahatan korporasi. Menurut Utrecht/Moh.Soleh Dijindang, korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing¹.

Dalam perkembangan hukum, korporasi tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subjek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*). Dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang

¹ Muladi dan Priyatno Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal 25.

mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni “*Universitas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana².

Menurut Muladi, pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan³.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut :⁴

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawab korporasi pada tahap pertama)
- b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua)
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga)

Berdasarkan pemahaman di atas kenyataan yang demikian itu, maka sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan manusia pelakunya dibebaskan.

² Marwan Effendy, 2012, *Diskresi Penemuan Hukum Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Refensi*, hal 83.

³ *Ibid*, hal 92.

⁴ Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia. Bandung, 2014, hal 73.

Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar-benar bersalah dan oleh karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam masyarakat memberikan seumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian Negara maju terdapat suatu koporasi yang besar menopang pembangunan nasional Negara tersebut, melalui kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyerap faktor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah menyejahterahkan perekonomian rakyatnya.

Namun tidak banyak yang memahami bahwa sesungguhnya korporasi tidak memiliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah *nomenklatur* yang dipopulerkan oleh para pembisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam transaksi perdagangan. Kendati korporasi tidak berwujud namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Permasalahan kemudian timbul ketika pada kenyataannya disamping korporasi yang bermanfaat bagi masyarakat tidak sedikit dari korporasi yang melakukan kejahatan sebagai contoh kasus pertanggungjawaban badan usaha PT yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi adalah bentuk

kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum, serta kurang tegasnya para aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.terhadap larangan tersebut apabila dilanggar, maka perbuatannya merupakan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Ketenagalistrikan yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Maka dari itu untuk meminimalisir tindak kejahatan korporasi juga untuk memberi efek jera kepada orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa operasi supaya sadar akan tindakan yang dilakukannya.Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa operasi, mengakibatkan masih bebasnya para pelaku untuk melakukan tindakannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tindak pidana tersebut **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TANPA OPERASI (Studi Putusan No. 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm).”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan ini adalah : Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Perseroan Terbatas Yang Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Studi Putusan No.317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulis adalah : Untuk Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Yang Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Studi Putusan No.317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm).

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu Hukum Pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Korporasi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ayat (1), Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berbicara tentang korporasi maka tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan termilogi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan termilogi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa latin.

Seperti halnya dengan kata-kata yang berkahir dengan “*tio*” maka *corporation* sebagai kata benda “*substantivum*”, berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang

diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁵

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia yang mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitupun manusia itu menggunakan iluminasi, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematianpun juga ditentukan oleh hukum.

Menurut Utrech/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi ialah “Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri atau personapikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban anggota masing-masing. A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulaj manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diebrikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.⁶

⁵ Soetan K, Malikoel Adil, 1995, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, hal 83

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah : Suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti orang manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), N.V. (*namloze vennotschap*), dan yayasan (*stichting*). Bahkan Negara juga merupakan badan hukum.

Rudi Prasetyo, sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi, menyatakan bahwa kata korporasi sebutan yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁷ Menurut Warjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang dalam korporasi biasanya mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota manapun mempunyai kekuasaan

⁶ A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 54

⁷ Rudi Prasetyo, 1989, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangan*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, hal 2

dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.⁸

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu:

1. Korporasi Egoistis, yaitu yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat pekerja.
2. Korporasi Altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tunanetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman wisma, Muhammadiyah, dan sebagainya.⁹

2. Pengertian Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, di mana badan hukum ini disebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan pada perseroan

⁸ Chidir Ali, *Op.cit*, hal 74

⁹ *Ibid*, hal 69

terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.¹⁰

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.¹¹ Menurut H.M.N Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu sendiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.¹²

Menurut Zaeni Asyadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennotschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹³

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, *Pokok-pokok Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 31.

¹¹ Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, hal 48.

¹² H.M.N. Purwosutjipto, 1979, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal 85.

¹³ Zaeni Asyahaedie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 41.

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.¹⁴ R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.¹⁵

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perkembangan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.¹⁶ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 68.

¹⁵ R. Ali Rido, 1986, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya CV, Bandung, hal 335.

¹⁶ Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, hal 12.

seluruhnya terbagi dalam Undang-undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya.¹⁷

3. Organ-organ Perseroan Terbatas

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, RUPS adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. Direksi adalah kepentingan dan tujuan persero serta mewakili persero, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dlam menjalankan persero.¹⁸

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dlam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang kaitan dengan persero dari direksi dan/atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan keepntingan perseroan, antara lain: hak pemegang saham untuk melihat daftar

¹⁷ I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, hal 127.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 115

pemegang saham, daftar khusus mengenai saham anggota direksi dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat (Pasal 75 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas).¹⁹

b) Direksi

Sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan persero. Selain itu, direksi bersenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini. Yang antara lain, didasarkan pada keahlian peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis (pasal 92 ayat 1 (1) dan (2) Undang-undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas).²⁰

Direksi bertanggungjawab atas pengurus persero. Pengurus dimaksud wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian persero apabila yang bersangkutan salah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurus persero. Dalam hal direksi terdiri dari atas dua atau lebih anggota direksi, tanggungjawab yang dimaksud tersebut berlaku secara tanggung renteng

¹⁹ *Ibid*, hal. 116

²⁰ *Ibid*, hal, 127

bagi setiap anggota direksi (pasal 97 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.²¹

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang timbul seperti tersebut diatas apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- d. Telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (pasal 97 ayat (5) Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas).²²

Untuk kepentingan dan tujuan perseroan, direksi mewakili persero, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri terlebih lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Akan tetapi, keputusan RUPS itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan (pasal 98 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas).

²¹ *Ibid*, hal, 127

²² *Ibid*, hal, 128

c) Dewan Komisaris

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris terdiri dari atas satu orang anggota atau lebih (pasal 108 ayat (1),(2),(3) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan persero. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggungjawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris (pasal 144 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas).

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” dalam hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Hukum pidana neagar-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. KUHP bersumber pada *Wetboek von Strafrecht* (WvS) yang berlaku di Negeri Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Simins menuangkan, bahwa pengertian *strafbaar feit* adalah kelakuan (handling) yang

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²³

Terdapat berbagai pendapat ahli tentang pengertian tindak pidana, yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.

2. Wirjono Prodjodikoro

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana

3. J.Baumann

Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan

4. H.B.Vos

Tindak pidana adalah hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam dalam undang-undang

5. W.P.J.Pompe

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada

²³ Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum, Medan, UHN Press, hal 72*

²⁴ *Ibid*, hal 73

orang yang dapat dipidana. Dan orang lain tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

6. Menurut H.J. Van Schravendijk

Merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.²⁵

7. Menurut J.E Jonkers

Peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

8. Menurut R. Tresna

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁷

Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

1. Tindak Pidana
2. Perbuatan pidana

²⁵ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 75

²⁶ *Ibid*, hal 75

²⁷ H. Ishaq, *Op.cit*, hal 137

3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁸

Van Hattum berpendapat, strafbaar feit itu berarti “*voor straf in aanmerking komend*” atau “*straf verdiend*” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum” sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam Kitab Undang-undang hukum pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.²⁹

Simons mengemukakan bahwa tindak pidana (delik) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁰ Pandangan Simons lebih luas daripada pandangan Moeljatno dimana Simons menyebutkan tindakan disengaja maupun yang tidak sengaja.

Adapun pengertian *strafbaarfeit* menurut Pompe dibedakan menjadi :³¹

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

²⁸ H. Ishaq, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 5

²⁹ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 184.

³⁰ *Ibid*, hal 185.

³¹ *Ibid*, hal 93.

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

b. Definisi menurut hukum positif, pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Berbeda dengan pandangan monistis, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindakan yang mengandung unsur-unsur :³²

- a. harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlike omsschrijving*);
- c. kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- d. kelakuan itu diancam dengan hukuman.

³² C.S.T. Kansil, Enggelien R. Palangeng, dan Altje Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal 3.

Unsur-unsur dari pengertian tindak pidana menurut para ahli adalah antara lain :

1. Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu, mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilalkukan.³³

2. Menurut Moelyatno, terdapat unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:
 - a) Kelakuan dan akibat

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah pejabat PNS.

- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan

³³ Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, *Op.cit*, hal 39-40

yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan dengan ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d) Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada aniat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak

dilarang. Sebaliknya, jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.³⁴

3. Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.³⁵
4. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan.³⁶
5. Dari rumusan R.Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni :
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

³⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 50-51

³⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 81

³⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 81

c) Diadakan tindakan penghukuman.³⁷

6. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

a) Kelakuan manusia;

b) Daincam dengan pidana;

c) Dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang.

a. Sudut Pandang Teoritis

Dari sudut pandang teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.³⁹ D. Hazewinkel Suring mengemukakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah:

1. Tiap detik berkenaan dengan tingkah laku manusia, berupa perbuatan atau tidak
2. Berupa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Hal ini terdapat dalam delik materil
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan.
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif misalnya penghasutan, dan pengemisan hanya dapat dipidana jika didepan umum

³⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 80

³⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 80

³⁹ Adam Chazawi, *Op Cit*, hal 79.

5. Beberapa delik meliputi apa yang di umumkan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 KUHP jika pecah perang, pasal 345 KUHP kalau orang itu jadi bunuh diri, pasal 531 KUHP jika orang itu kemudian meninggal
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai yang melawan hukum, tanpa wewenang, melampaui wewenang.
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis, hanya dalam hal-hal khusus pembentuk Undang-undang mencantumkannya dalam rumusan delik.⁴⁰

H.B. Vos, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana ada beberapa unsur (elemen) yaitu:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak bebrbuat
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi di dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan Undang-undang kadang elemen tidak dipentingkan didalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti didalam delik materil
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa
4. Elemen melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*)

⁴⁰ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 67.

5. Elemen-elemen lain menurut Rumusan Undang-undang, dan dibedakan menjadi objektif dan subjektif misalnya pasal 340 KUHP unsur direncanakan lebih dahulu (voorbedachtead).⁴¹

b. Dari Sudut Undang-Undang

Dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴² Hal ini dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu didalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat dipidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
9. Unsur obyektif hukum dipidana
10. Unsur kualitas subjek hukum dipidana
11. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana

⁴¹ *Ibid*, hal 68-69.

⁴² Adam Chazawi I, *Op. Cit*, hal 79.

Dari defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Yaitu unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.⁴³

Unsur-unsur objektif terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai Negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP

3. Kualitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁴

b. Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelalku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termaksud di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.⁴⁵

Unsur subjektif ini yang terdiri dari:

⁴³ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hal 50.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, hal 51

1. Kesengajaan atau ketidak sengaja (dolus atau culpa)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.⁴⁶

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sudarto berpendapat terkait dengan pertanggungjawaban pidana sebagai adalah dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus

⁴⁶ *Ibid*

dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat di pertanggungjawabkan.⁴⁷

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model atau sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁴⁸

Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan, beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep “pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawab secara pidana” antara lain sebagai berikut:

1. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.

⁴⁷ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal

95.

⁴⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hal 83

2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap (lempar batu sembunyi tangan) atau mengalihka pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan kepentingan korporasi.
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* dan bukan secara langsung (*doctrine of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan pengurusan korporasi.⁴⁹

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal 162-163

Menurut Barda Nawawi Arief, ada 4 (empat) ajaran pokok yang menjadi alasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut diantaranya adalah: *direct liability doctrine doctrine of strictliability, doctrine of vicarious liability, dan company culture company*.⁵⁰

Direct liability doctrine atau sering disebut dengan *identification teory* yaitu doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini bila seseorang yang cukup senior dalam struktur korporasi atau dalam mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dalam kasus semacam ini akan selalu mungkin untuk menuntut keduanya, yaitu korporasi dan individu. Namun suatu korporasi tidak dapat diidentifikasi atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di level rendah dalam hirarki korporasi itu. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah individu bukan korporasi karena perbuatannya bukan perbuatan korporasi. Timbul keberatan yang cukup signifikan atas teori ini, khususnya berkaitan dengan korporasi besar dimana terdapat kemungkinan kecil seorang senior yang melakukan perbuatan secara langsung atas suatu tindak pidana disertai dengan *mens rea*.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Get. Ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 246

Doctrine of strict liability, merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku delik yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.⁵¹ Hal ini dalam istilah hukum di Indonesia dikenal dengan pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban pidana dalam doktrin ini semata-mata berdasarkan pada Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk delik-delik yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban delik itu berdasarkan *doctrine of strict liability*. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*strict liability offence*”.

Doctrine of vicarious liability, dalam istilah hukum Indonesia dikenal dengan istilah pertanggungjawaban vikarius. Doktrin ini adalah pengecualian pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana berdasarkan adegium *nemo punitur pro alieno delicto* (tidak seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain).⁵² Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. Dapat dikatakan bahwa suatu korporasi telah menyerahkan kekuasaan untuk bertindak di dalam bidangnya masing-masing kepada seluruh staf-nya dan berdasarkan itu korporasi harus dimintai pertanggungjawaban

⁴⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hal 107

⁵² Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*. hal 165

atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sering dijadikan alasan bahwa pencegahan yang optimal dapat tercapai dengan menerapkan doktrin *vicarious liability* pada korporasi tersebut.

Sedangkan, *company culture theory* atau teori budaya korporasi menerapkan sistem dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari segi prosedur, sistem bekerjanya, dan budayanya.⁵³ Oleh karena itu teori ini sering disebut teori model/sistem atau model organisasi (*organizational or system model*), serta kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dalam teori ini didasarkan pada “*internal decision-making struktur*”.

3. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di Negara Eropa Kontinental terutama di negeri Belanda adalah teori yang dikemukakan oleh Rummelink, Ter Heide, dan ‘t Hart. Rummelink yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (*redelijk zedelijk wezen*). Rummelink memilih cara pendekatan atas hukum pidana yang bersifat psikologis, maka hampir tidak mungkin bisa dirumuskan aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menggariskan batas-batas penetapan badan hukum sebagai pelaku. Hal ini terjadi karena dengan pendekatan psikologis, permasalahan dapat atau tidaknya badan hukum dipidana tidak mungkin ditempatkan dalam rangka dogmatika hukum pidana yang berlaku. Hal ini menimbulkan permasalahan bahwa

⁵³ Eddy O.S Hiariej, *Loc.cit*

menurut pandangan ini, pemidanaan harus didasarkan pada unsur kehendak manusia.⁵⁴

Pandangan Ter Heide memilih pendekatan hukum pidana yang lebih bernuansa “sosiologis”. Di dalam bukunya yang berjudul *Vrijheid, over de zin van de straf*, menyatakan bahwa , “terdapat suatu kecenderungan di mana hukum pidana semakin lama semakin dilepaskan dari konteks manusia.” Karena hukum pidana telah terlepas dari konteks manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hanya manusia yang pada prinsipnya dapat diperlakukan sebagai subjek hukum dapat disampingi. Alasan untuk memperlakukan badan hukum sebagai subjek hukum adalah berkaitan dengan badan hukum mampu untuk turut berperan dalam mengubah situasi kemasyarakatan (penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana secara fungsional), yang mengimplikasikan bahwa badan hukum dapat dinyatakan bersalah (unsur kesalahan di sini diartikan bertindak secara sistematis).⁵⁵

Pandangan dari ‘t Hart, menyatakan bahwa hukum (pidana) harus dilihat sebagai suatu bentuk penyaluran pengejawantahan kekuasaan, yang dikarakteristikkan oleh aspek instrument tujuan rasional dan aspek pembatas kekuasaan yang kritis. Kedua aspek ini satu sama lain saling terkait dengan erat. Di dalam persoalan penegakan hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah penciptaan keseimbangan antara kedua aspek di atas yang tidak dapat dilepaskan dari aspek lainnya. Berbeda dengan pendekatan klasik, pandangan ‘t Hart tidak menutup

⁵⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 217.

⁵⁵ *Ibid*, hal 218.

kemungkinan ditematkannya pemidanaan badan hukum di dalam sistem hukum pidana.⁵⁶

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari Negara Anglo-Saxon terdiri dari:

1. Teori Identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.
2. Doktrin Pertanggungjawaban Pennganti (*vicarious liability*)
 - a. Bertolak dari doktrin respondent superior
 - b. Didasarkan pada employment principle, bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi “*the servant’s act is the master’s act in law.*”
 - c. Juga bisa didasarkan the delegation principle. Jadi, “*a guilty mind*” dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada “*a relevan delegation of powers and duties*”) menurut UU.
3. Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut UU (*strict liability*)

Pertanggungjawaban korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin No. 1 dan 2 di atas (doktrin *identification* dan doktrin

⁵⁶ *Ibid*, hal 219.

vicarious liability), yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU. Pelanggar kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*companies offences*”. Misalnya UU menetapkan sebagai delik bagi:

- a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

C. Tinjauan Umum Ketenagalistrikan

1. Pengertian Ketenagalistrikan

Adapun pengertian ketenagalistrikan dapat dikemukakan sebagai berikut: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketenagalistrikan berasal dari kata tenaga dan listrik yang diberi awalan ke dan akhiran an sehingga menjadi ketenagalistrikan. Tenaga listrik adalah tenaga yang dihasilkan oleh arus listrik yang diukur dengan watt atau kekuatan listrik. Ketenagaan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tenaga. Kelistrikan adalah perihal listrik. Jadi, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga listrik.⁵⁷

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 1985 Tentang

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke II*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 1035

Ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan). Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan).

2. Pengertian Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Tindak Pidana Ketenagalistrikan adalah setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Jenis-jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan

1. Tidak memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik

Pasal 49 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

2. Tidak memiliki izin operasi

Pasal 49 ayat (2)

“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (22) dipidana

dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

3. Tidak memiliki persetujuan Pemerintah untuk menjual kelebihan tenaga listrik

Pasal 49 ayat (3)

“Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

4. Tidak memenuhi keselamatan yang menyebabkan kematian seseorang
Pasal 50 ayat 1,2, dan 3

- (1) “Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

- (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

- (2) “Apabila perbuatan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat

- (1) dilakukan dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izi operasi dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

(3) “Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban”

5. Tidak memenuhi keselamatan yang mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik

Pasal 1,2

(1) “Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

(2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

6. Melakukan Pencurian Listrik

Pasal 51 ayat (3)

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

7. Tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah

Pasal 52

“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

8. Kegiatan usaha penunjang tanpa izin

Pasal 53

“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

9. Mengoperasikan instalasi tanpa Sertifikat Laik Operasi

Pasal 54 ayat (1)

“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat layak operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)

dipidina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Unsur Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Unsur Tindak Pidana Ketenagalistrikan “Setiap orang yang megunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidan dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, diantaranya:

1. Barangsiapa

Unsur barang siapa adalah mereka yakni subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum terkait suatu hal atau perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum adalah orang perorangan (*Natuurlijk person*) serta badan hukum (*Rechtsperson*). Dalam pandangan KUHPidana, yang dapat dibebani tanggungjawab pidana hanyalah manusia atau pribadi alamiah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHPidana.

D. Syarat-syarat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Dalam penetapan izin, pemerintah atau pemerintah daerah memerhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat. Izin usaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis-jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggara usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) :

- Ditetapkan menteri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang
- Pemegang IUPL melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 bulan kepada dirjen
- IUPL harus diubah apabila terdapat perubahan sebagai berikut:
 - a. Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik
 - b. Jenis Usaha
 - c. Nama Badan Usaha
 - d. Wilayah Usaha

Kelengkapan dokumen dan persyaratan pengajuan IUPL, yaitu:

Data Administratif :

1. Identitas Pemohon;
2. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
3. Profil pemohon;
4. Nomor pokok wajib pajak; dan
5. Kemampuan pendanaan.

Data Teknis

1. Studi kelayakan Usaha Penyediaan tenaga Listrik;
2. Lokasi instalasi;
3. Izin lokasi dan izin instansi yang berwenang;
4. Diagram satu garis;
5. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;

6. Jadwal pembangunan;
7. Jadwal pengoperasian;
8. Persetujuan harga jual tenaga listrik; dan
9. Kesepakatan jual beli tenaga listrik (PPA) Penetapan Wilayah Usaha (sesuai Peraturan Pemerintah ESDM Nomor 28 tahun 2012) dan RUPTL untuk usaha Distribusi, Penjualan dan Terintegrasi.

Data Lingkungan

Sesuai aturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah Pertanggung jawaban Pidana Perseroan Terbatas Yang Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Studi Putusan No.317/Pid.Sus/2018/PN/Bjm).

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

C. Metode Pendekatan

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, yang dimana putusan tersebut seorang kepala operasional di sebuah perseroan terbatas swasta telah menghadap sendiri, terbukti salah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. Dijatuhi pidana denda sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Pasal 49 ayat (2) Undang-undang RI No.30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

1. Data Primer

Merupakan Bahan Hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan.

Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

2. Data Sekunder

Merupakan Bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan hukum kajian kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, seperti :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Merupakan Badan Hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Sumber-sumber Penelitian

Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Pada sumber penelitian ini, hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

F. Analisa Sumber Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek lapangan.

